

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN KOMANDO RESOR MILITER 041 GARUDA EMAS



TENTANG KETAHANAN DAN BELA NEGARA

NOMOR: 7718/UN30/HK/2014 NOMOR: B / 1373 / VIII / 2014

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas (2 - 9 - 2014), yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc selaku Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
- II. Kolonel Inf. Achmad Sudarsono, S.IP. selaku Komandan Resor Militer 041/ Gamas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOREM 041/GAMAS berkedudukan di Jalan Pembangunan, Padang Harapan, Bengkulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Universitas Bengkulu adalah Perguruan Tinggi Negeri di Bengkulu yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- b. KOREM 041/GAMAS adalah Komando Resor Militer yang berkedudukan di Bengkulu sebagai su-kompartemen strategis yang memiliki tugas melaksanakan OMP dan OMSP.

Para Pihak sepakat mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam meningkatkan ketahanan dan bela negara.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama Para Pihak dalam rangka meningkatkan ketahanan dan bela negara.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. kegiatan lain dalam bidang Ketahanan dan Bela Negara yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama bidang Pendidikan meliputi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan ketahanan dan bela negara dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan; dan
 - b. penyelenggaraan penelitian dan survei terkait kajian terhadap ketahanan dan bela negara.
- (2) Kerja sama bidang Penelitian berupa pelaksanaan penelitian dan pengkajian dengan tema ketahanan dan bela negara serta kelembagaan **Para Pihak**.
- (3) Kerja sama bidang Pengabdian Kepada Masyarakat berupa kegiatan sosialisasi terkait dengan ketahanan dan bela negara serta kelembagaan **Para Pihak**.
- (4) Kerja sama kegiatan lain dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 4 PELAKSANA

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat membentuk Tim yang bertugas merumuskan program dan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerja sama ini dibebankan kepada **Para Pihak** serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 7

KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan hak dan kewajiban, dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat kerja sama dan kemitraan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan pokok dalam pengambilan keputusan oleh Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua secara bersama ataupun sendiri-sendiri dikemudian hari sepanjang keputusan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Keputusan di luar aspek ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat .
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh Para Pihak.

Pasal 9 PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi cap lembaga masingmasing.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **Para Pihak**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

NO PIHAK KESATU,

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc NIP. 19600915 198903 1 004 PIHAK KEDUA,

Achmad Sudarsono Kolonel Inf. NRP 30855